

## **Analisis Perspektif Hukum Internasional Terkait Willow Project yang Berdampak Bagi Iklim Dunia**

Lewlandy<sup>1</sup>, Ibra Fulezni Amri<sup>2</sup>, Nadya Christina<sup>3</sup>, Josua Bona Pangaribuan<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Tarumanagara, Jln. Letjen S. Parman No. 1 ; Jakarta Barat  
lewiandy@fh.untar.ac.id

### **Abstract**

Each country in carrying out its government must have certain goals, in general countries are oriented and focused on national interests that lead to the welfare and prosperity of the country. an agenda carried out by the United States (United States of America) as a national strategic project, namely the Willow Projects, this is a domino effect from Saudi Arabia (Kingdom Saudi Arabia) joining an association of multilateral cooperation of countries in various fields that are developing and leading namely BRICS (Brazil, Russia, India, China and South Africa). Saudi Arabia, which is the main partner in relation to the U.S. oil trade as a provider of oil trade, is now turning around to cooperate with BRICS. The impact of this happening was that the United States cheated by becoming the Willow Projects to be the solution to this problem in the midst of an international political dilemma. The Willow Projects is a United States drilling project carried out in the state of Alaska, this has an impact on the international world environment, if it is not governed by appropriate environmental law regulations. In conducting a scientific research, researchers use a method, namely the Empirical Normative method using a statutory approach.

**Keywords:** Law, Oil, Environment, National, International.

### **Abstrak**

Setiap negara dalam menjalankan pemerintahannya pasti mempunyai tujuan tertentu, secara garis besar negara-negara berorientasi dan menitikberatkan kepada kepentingan-kepentingan negara (*national interest*) yang menuju pada kesejahteraan dan kemakmuran negara tersebut. Dalam penelitian kali ini peneliti mengambil sebuah isu hukum internasional yakni bermula dari suatu agenda yang dilaksanakan Amerika Serikat (*United State of America*) sebagai proyek strategis nasional yaitu Willow Projects, hal tersebut merupakan efek domino dari Saudi Arabia (*Kingdom Saudi Arabia*) yang bergabung dengan suatu perhimpunan kerjasama multilateral negara-negara dalam berbagai bidang yang berkembang dan terdepan yaitu BRICS (Brazil, Russia, India, China dan South Africa). Saudi Arabia yang merupakan mitra utama terkait perdagangan minyak Amerika Serikat sebagai penyedia perdagangan minyak, sekarang malah berbalik arah untuk bekerjasama dengan BRICS. Oleh sebab itu Amerika Serikat mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan minyak dalam negerinya supaya tidak terjadi ketidakstabilan yang berdampak langsung bagi semua sektor dan aspek di Amerika Serikat. Dampak terjadi hal tersebut Amerika Serikat mengakali dengan menjadi Willow Projects menjadi solusi dari problematika tersebut di tengah dilanda dilema politik dunia internasional. Willow Projects merupakan suatu proyek pengeboran Amerika Serikat yang dilakukan di negara bagian Alaska, hal tersebut berdampak bagi lingkungan dunia internasional, apabila tidak diatur dengan regulasi hukum lingkungan yang tepat. Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah ini peneliti menggunakan suatu metode yakni metode Normatif Empiris dengan menggunakan pendekatan undang-undang.

**Kata Kunci:** Hukum, Minyak, Lingkungan, Nasional, Internasional.

Copyright (c) 2023 Lewlandy, Ibra Fulezni Amri, Nadya Christina, Josua Bona Pangaribuan

Corresponding author: Lewlandy

Email Address: [lewiandy@fh.untar.ac.id](mailto:lewiandy@fh.untar.ac.id) (Jln. Letjen S. Parman No. 1 ; Jakarta Barat)

Received 25 April 2023, Accepted 30 April 2023, Published 30 April 2023

## **PENDAHULUAN**

Amerika serikat sebagai suatu negara yang adidaya memiliki pengaruh besar bagi negara negara lainnya, hal tersebut tak luput dari kepentingan internal suatu negara yang berdaulat (*national interest*) meliputi aspek-aspek ekonomi, sosial, budaya dan politik (Amal, 2021; Karlina & Viana,

2020). Pada penelitian kali ini peneliti mengangkat suatu isu yang terkait dengan hukum internasional, Amerika Serikat (*United State of America*) sebagai proyek strategis nasional yaitu Willow Projects, hal tersebut merupakan efek domino dari Saudi Arabia (*Kingdom Saudi Arabia*) yang bergabung dengan suatu perhimpunan kerjasama multilateral negara-negara dalam berbagai bidang yang berkembang dan terdepan yaitu BRICS (Brazil, Russia, India, China dan South Africa). Saudi Arabia yang merupakan mitra utama terkait perdagangan minyak Amerika Serikat sebagai penyedia perdagangan minyak, sekarang malah berbalik arah untuk bekerjasama dengan BRICS (Athya, 2015). Oleh sebab itu Amerika Serikat mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan minyak dalam negerinya, supaya tidak terjadi ketidakstabilan (*instability*) yang berdampak langsung bagi semua sektor dan aspek di Amerika Serikat. Dampak terjadi hal tersebut Amerika Serikat mengakali dengan menjadi Willow Projects menjadi solusi dari problematika tersebut dengan melakukan pengeboran di 3 lokasi dengan 219 titik (Liputan 6, 2023). Upaya di tengah dilanda dilema geopolitik dunia internasional. Willow Projects merupakan suatu proyek pengeboran Amerika Serikat yang dilakukan di negara bagian Alaska, hal tersebut berdampak bagi lingkungan dunia internasional (CNBC, 2023).

Penghormatan terhadap lingkungan merupakan kebutuhan mutlak bagi kehidupan makhluk hidup. Hidup di bumi perlu untuk menjaga lingkungan agar tidak merusaknya atau terkontaminasi. Mengapa lingkungan harus dilindungi adalah pertanyaan mendasar dan tidak mudah untuk menjawabnya. Pertanyaannya adalah mengapa lingkungan harus dilindungi adalah pertanyaan tentang tujuan peradaban manusia di bumi (Suparto, 2017; Bram, 2011)).

Kesepakatan-kesepakatan tersebut seringkali diprakarsai oleh negara-negara maju dan kemudian oleh negara-negara berkembang, meski tidak jarang pula acuh tak acuh. Hal ini disebabkan adanya perbedaan kepentingan antara kelompok negara maju dan kelompok negara berkembang, terutama dalam hal posisi prioritas antara perlindungan lingkungan dan pembangunan ekonomi dan industri (Amelina, 2014; Puspita, 2020). Sementara negara-negara maju telah melakukan reorientasi prioritas terhadap isu-isu perlindungan lingkungan, negara berkembang masih harus memikirkan upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan industri, yang tentunya membutuhkan “pengorbanan” di bidang lain, termasuk kepedulian terhadap lingkungan (Melda, 1999).

Berdasarkan uraian diatas, penulis memiliki suatu pertimbangan dengan mengambil judul artikel "*Analisis Perspektif Hukum Internasional Terkait Willow Project Yang Berdampak Bagi Iklim Dunia*" demi memperluas pandangan hukum secara akademis yang merujuk kepada ingin memperkaya literasi mengenai seputar penelitian ini dengan mengambil fokus kepada hukum internasional dan bagaimana hukum internasional berperan sebagai suatu kaidah dan nilai-nilai yang menjaga alam dari berbagai hal yang dapat merusak lingkungan serta hal tersebut sebagai suatu pedoman yuridis, hal penting dalam menjadi penerang dari kegelapan problematika yang terjadi pada saat ini terkhususnya dalam masa pematangan terhadap kesadaran terhadap menjaga lingkungan.

## METODE

Penelitian hukum yang berjudul “*Analisis Perspektif Hukum Internasional Terkait Willow Project Yang Berdampak Bagi Iklim Dunia*” dalam hal ini memiliki berbagai macam metode, pada kajian penelitian ini menggunakan suatu metode yakni metode normatif empiris, dimana suatu penelitian dilakukan dengan mengedepankan dan menitikberatkan pada suatu normatif hukum dalam lingkungan penelitian ini adalah hukum ketatanegaraan yang berisikan suatu konsep-konsep, asas, doktrin-doktrin sebagai sumber-sumber hukum dengan tujuan untuk menjawab isu hukum upaya dalam memecahkan suatu problematika terkait perspektif hukum internasional. Dalam melakukan suatu penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan seperti pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*) & pendekatan konsep (*conceptual approach*), dalam hal ini penulis menggunakan suatu pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang diangkat sebagai suatu topik yang menarik bagi penulis (Yati, 2021).

## HASIL DAN DISKUSI

Hukum internasional adalah serangkaian kaidah-kaidah dan nilai-nilai yuridis, yang terutama terdiri dari perilaku dan aturan perilaku membatasi negara, sehingga biasanya diamati dalam hubungan antara satu sama lain (Tenripadang, 2016). Dalam hal ini Amerika Serikat sebagai negara maju dan adidaya seharusnya mempertimbangkan dalam mengambil suatu keputusan atau kebijakan karena dapat mempengaruhi negara-negara berkembang dalam menjalankan geopolitik di kanca internasional dengan tujuan untuk menunaikan kepentingan-kepentingan Negara (Husna, 2012). Amerika Serikat (United State of America) sebagai proyek strategis nasional yaitu Willow Projects, hal tersebut merupakan efek domino dari Saudi Arabia (Kingdom Saudi Arabia) yang bergabung dengan suatu perhimpunan kerjasama multilateral negara-negara dalam berbagai bidang yang berkembang dan terdepan yaitu BRICS (Brazil, Russia, India, China dan South Africa).

Saudi Arabia yang merupakan mitra utama terkait perdagangan minyak Amerika Serikat sebagai penyedia perdagangan minyak, sekarang malah berbalik arah untuk bekerjasama dengan BRICS. Oleh sebab itu Amerika Serikat mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan minyak dalam negerinya, supaya tidak terjadi ketidakstabilan (*instability*) yang berdampak langsung bagi semua sektor dan aspek di Amerika Serikat. Dampak terjadi hal tersebut Amerika Serikat mengakali dengan menjadi Willow Projects menjadi solusi dari problematika tersebut dengan melakukan pengeboran di 3 lokasi dengan 219 titik. Upaya di tengah dilanda dilema geopolitik dunia internasional. Willow Projects merupakan suatu proyek pengeboran minyak Amerika Serikat yang dilakukan di negara bagian Alaska, hal tersebut berdampak bagi lingkungan dunia internasional.

Amerika Serikat dalam kepemimpinan presiden Joe Biden seharusnya mempertimbangkan kebijakannya tersebut dengan melakukan suatu proyek yang bernama Willow Projects, dimana hal

tersebut sebagai pengeboran yang dilakukan di negara bagian Alaska berdampak langsung bagi dunia terfokus pada kerusakan terhadap ekosistem internasional yang sangat berdampak dan berpengaruh bagi perubahan iklim internasional. Peringatan terkait upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup yang telah gembar-gemborkan oleh organisasi dibawah PBB yang mengatur terkait pemantauan, penelitian, rekomendasi lingkungan hidup dengan pemerintah negara adalah UNEP (*United Nation Environment Programme*)(UNEP, 2021).

Dalam hal ini Amerika Serikat terikat dengan suatu regulasi mengenai hukum internasional yang spesifik lagi hukum lingkungan internasional. Hukum lingkungan internasional adalah cabang hukum internasional rakyat. Hukum lingkungan internasional menetapkan hak dan kewajiban negara itu memuliakan lingkungan alam, termasuk lingkungan negara lain dan lingkungan di luar hukum nasional, jadi lingkungan keseluruhan. Hukum lingkungan global adalah kumpulan prinsip-prinsip hukum dikembangkan oleh sistem pengaturan di lingkungan secara internasional dan multinasional untuk melindungi lingkungan dan membakukan sumber kekuatan alami (Suparto, 2017). Dalam hal ini, Amerika Serikat memainkan peran politiknya karena Amerika Serikat (*United States of America*), terkait Willow Projects mundur dari menandatangani Paris Agreement. Alasan mengapa Amerika Serikat mengundurkan diri dari perjanjian Paris adalah hasilnya Keputusan berbagai faktor, salah satunya adalah faktor internal Amerika Serikat Kembali industri batu. Terutama terkait dengan masalah lingkungan internasional (Henni, 2015).

Pentingnya Aspek Ekonomi Aspek ekonomi menjadi fokus utama bagi Presiden Donald Trump. Biaya yang dikeluarkan oleh AS untuk mengikuti Kesepakatan Paris mempengaruhi pandangan Trump terhadap perubahan iklim. Hal ini bermula pada tanggal 8 November 2016, hanya empat hari setelah Kesepakatan Paris diaktifkan di Amerika Serikat. Trump tidak menganggap isu lingkungan sebagai isu yang penting dan memerlukan perhatian khusus. Ia bahkan telah mengubah banyak kebijakan Presiden Obama terkait isu lingkungan dengan alasan bahwa hal tersebut dapat mengganggu perekonomian Amerika Serikat. Trump percaya bahwa pemanasan global diciptakan oleh China untuk merusak daya saing Amerika. Selain itu, selama kampanye Pemilu 2016, Trump berjanji untuk merevitalisasi industri batubara yang ia klaim telah terhambat oleh regulasi lingkungan hidup.

Di samping manfaat ekonomi, terdapat juga kepentingan politik baik dari dalam maupun luar Amerika Serikat (*United States of America*) yang ikut mempengaruhi keputusan Amerika Serikat untuk mundur. Dalam negeri Amerika Serikat, pada tanggal 25 Mei 2017, 22 Senator dari partai republik termasuk Pemimpin Mayoritas Senat Mitch McConnell mengirimkan sebuah surat kepada Donald Trump yang menekankan Presiden untuk menarik Amerika Serikat dari perjanjian Paris. Surat tersebut dibuat oleh Senator John Barrasso, ketua Komite Senat untuk Lingkungan dan Pekerjaan Umum, dan Senator Jim Inhofe, yang terkenal karena sikapnya yang menolak perubahan iklim.

Sebagian besar penandatanganan surat itu berasal dari negara bagian AS tergantung pada pembakaran bahan bakar fosil (batubara, minyak dan gas). Terlepas dari pertimbangan politik,

kelompok itu terdiri dari total 22 senator menerima lebih dari \$10 juta dalam bentuk hibah kampanye dari perusahaan bahan bakar fosil selama tiga periode pemilu. Pada minggu yang sama tidak kurang dari 40 senator Demokrat berkumpul dan mengirim surat kepada Presiden Donald Trump mendesak presiden untuk menjaga Amerika Serikat dalam Perjanjian Paris. mengatakan bahwa keluarnya AS dari Perjanjian Paris akan berkurang kredibilitas dan pengaruh Amerika Serikat di panggung dunia.

Keras kepala kaum konservatif Amerika berdampak besar pada keputusan politik Penarikan dari perjanjian iklim Paris. Konservatif dan garis keras tidak memikirkan pemanasan global, menurut data dari *Pew Research Center*. sebagai masalah utama. Sehingga Willow Projects yang merupakan proyek Amerika Serikat (*United States of America*) melanggar Paris Agreement walaupun tidak menandatangani tetapi melanggar suatu kaidah dan nilai nilai yuridis yang dijadikan acuan hukum terkhusus bagi hukum lingkungan internasional, yang mengatur berbagai hal terkait pelestarian dan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang diakui sebagai negara negara beradab, sejumlah 196 negara mengakui dan menyetujui Paris Agreement sebagai sumber hukum internasional yang wajib dipatuhi karena hal tersebut sangat berpengaruh bagi seluruh hajat kehidupan orang yang diratifikasi kepada undang-undang nasional masing- masing negara dengan tujuan sebagai regulasi yang mengatur hal terkait.

Kepentingan politik Amerika berasal dari tekanan dari industri energi tradisional perwakilan daerah Senat dan Kongres berusaha memajukan kepentingan keuangan mereka di industri ini secara politis. Ini juga sesuai dengan Presiden Donald Trump, yang berhasil juga mendapat simpati dari mereka selama kampanye kepresidenannya yang lalu untuk orang Amerika yang akan kehilangan pekerjaan jika Perjanjian Paris dilaksanakan dengan sempurna. Gaya kepemimpinan presiden Donald Trump berbeda dengan Presiden Barack Obama sebelumnya, ini adalah waktu yang tepat bagi para pemain di industri tradisional ini untuk memajukan agenda ekonomi mereka di ranah politik. Tren dunia akan segera dimulai. Lakukan tanpa sumber energi konvensional seperti batu bara dan minyak AS peduli dengan pasar minyak dan batu bara yang dimilikinya.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan alasan mundurnya Amerika Perjanjian Paris AS merupakan keputusan yang didasarkan pada sikap Presiden terpilih AS Donald Trump dan tekanan politik di dalam dan luar negeri. Amerika Serikat banyak mengubah peraturan lingkungan pada masa pemerintahan Obama sehingga berhasil menjadi pionir mitigasi perubahan iklim yaitu Perjanjian Paris yang harus berakhir pada pemerintahan berikutnya yang membuat Amerika Serikat patah moral. Menerima kebangkrutan karena Perjanjian Paris yang tidak mengikat secara hukum menyebabkan kerugian masyarakat dunia.

Keyakinan Amerika Serikat sebagai salah satu penghasil emisi karbondioksida terbesar di dunia. Komitmen untuk memitigasi perubahan iklim. Seperti disebutkan sebelumnya, hal ini tidak lagi menjadi dasar keputusan pemerintah. Ini juga mengapa Trump memutuskan untuk menarik Amerika Serikat dari Perjanjian Paris, tetapi orang Amerika bahkan lebih sadar akan urgensi masalah lingkungan dan lebih aktif mengambil inisiatif untuk mengurangi emisi karbon mereka. sikap

lingkungan, masyarakat umum juga lebih peduli tentang lingkungan global daripada kepentingan banyak industri lokal Amerika.

## **KESIMPULAN**

Pada penelitian ini dapat disimpulkan dari perspektif hukum internasional, bahwa Amerika Serikat (*United States of America*) sebagai negara adidaya dan mempunyai kedaulatan memiliki tujuan negara tersendiri demi mencapai kesejahteraan negaranya, dengan membangun proyek pengeboran minyak "*Willow Project*" demi memenuhi pasokan kebutuhan minyak dalam negeri, efek dari geopolitik internasional Saudi Arabia (*Kingdom Saudi Arabia*) bergabung ke himpunan kerjasama negara-negara berkembang di BRICS (Brazil, Russia, India, China dan South Africa). Hal tersebut berdampak pada arah kebijakan Amerika Serikat dalam memenuhi kebutuhan negara dengan melakukan pengeboran minyak yang berdampak bagi perubahan iklim dunia dan merugikan dunia internasional terkait fenomena tersebut hukum internasional telah mengatur tentang bagaimana negara-negara di dunia melindungi dan melestarikan ekosistem lingkungan hidup yang berdampak langsung bagi iklim internasional. Hal tersebut telah diatur dalam regulasi Paris Agreement tetapi Amerika Serikat tidak menandatangani perjanjian tersebut, dalam hal ini Amerika Serikat melawan hukum internasional karena Perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat, terlepas dari geopolitik internasional, hal tersebut mempengaruhi ekosistem dan lingkungan hidup masyarakat dunia.

## **REFERENCES**

- Amelina, F. (2014). Peran Hukum di Indonesia dalam Penanggulangan Dampak Perubahan Iklim. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 1(1), 181-197.
- Athya, A. (2015). *Pengaturan Hukum Internasional dalam Mengatasi Perubahan Iklim yang Disebabkan oleh Greenhouse Gases dan Implementasinya di Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
- Bram, D. (2011). Perspektif Keadilan Iklim dalam Instrumen Hukum Lingkungan Internasional Tentang Perubahan Iklim. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(2), 285-295.
- Home. (2023, April 11). YouTube. Retrieved April 17, 2023, from [https://www.cnbcindonesia.com/news/20230411145506-4-428998/fenomena-ramai-Paris Agreement 2015](https://www.cnbcindonesia.com/news/20230411145506-4-428998/fenomena-ramai-Paris-Agreement-2015)
- Husna, A. F. (2012). Perubahan Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat dalam Memerangi Terorisme Internasional di Afghanistan pada Periode Pemerintahan Barack Obama.
- Karlina, W. R., & Viana, A. S. (2020). Pengaruh Naiknya Permukaan Air Laut terhadap Perubahan Garis Pangkal Pantai Akibat Perubahan Iklim. *Jurnal Komunikasi Hukum (Jkh)*, 6(2), 757-586.

- Pitaloka, D. (2021). Implementasi Hukum Lingkungan Internasional dalam Hukum Nasional Indonesia. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 6(2).
- Puspita, N. Y. (2020). Kapasitas Hukum Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB dalam Penanganan Masalah Perubahan Iklim Global. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(2), 66-82.
- Sabandar, S. (2023, March 24). 'Willow Project', Proyek Kontroversial AS yang Disebut Bisa Hancurkan Bumi, Apa Itu? Liputan6.com. Retrieved April 17, 2023, from <https://www.liputan6.com/regional/read/5241327/willow-project-proyek-kontroversial-as-yang-disebut-bisa-hancurkan-bumi-apa-itu>
- Tenripadang, A. (2016). Hubungan Hukum Internasional dengan Hukum Nasional. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 14(1), 67-76.
- Viana, A. S. (2009). Status Hukum Perubahan Garis Pangkal Pantai Akibat Perubahan Iklim dalam Hukum Laut Internasional. *Spektrum Hukum*, 17(2).
- Wahyuni, H. (2018). Keluarnya Amerika Serikat dari Kesepakatan Paris 2015. *Journal Ilmu Hubungan Internasional*, 6(4), 1787-1806.
- Wijoyo, S. (2017). *Hukum Lingkungan Internasional*. Sinar Grafika.
- Zuhra, A. (2021). Penggunaan Bahan Kimia dalam Pertanian yang Berdampak pada Perubahan Iklim: Tinjauan Menurut Hukum Internasional. *Jurnal Hukum PRIORIS*, 9(1), 59-74.